

BILATERAL INVESTMENT TREATIES SEBAGAI INSTRUMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN INVESTASI TERHADAP ASING

Suwardi ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

suwardi.phan@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Interdependensi antar negara telah mempelopori beragam bentuk kerjasama internasional. Bilateral Investment Treaties / Perjanjian Sebagai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal merupakan perjanjian bilateral antar dua negara yang mengikat secara hukum (*binding*) dengan tujuan menetapkan perlindungan timbal balik dan promosi investasi di kedua negara. Dengan adanya *Investor-State Dispute Settlement*, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi penanaman modal asing, yaitu dengan tersedianya forum penyelesaian sengketa, salah satunya melalui *International Centre for Settlement of Investment Disputes*.

Kata Kunci: BIT; ICSID; ISDS

Abstract

Interdependence between countries has pioneered various forms of international cooperation. Bilateral Investment Treaties / Agreements for the Promotion and Protection of Investment are one of the bilateral agreements between two countries that are legally binding with the aim of establishing mutual protection and promotion of investment in both countries. With the Investor-State Dispute Settlement, it is hoped that it can provide protection for foreign investors, by providing a dispute resolution forum, one of which is through the International Center for Settlement of Investment Disputes.

Keywords: BIT; ICSID; ISDS

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman telah membuat batasan-batasan antar dunia semakin kabur. Kondisi ini membuat terjadinya interdependensi antar negara, salah satunya dalam aspek investasi (Rustiadi, 2018). Dewasa ini investasi lintas negara adalah hal biasa yang dilakukan oleh negara termasuk kalangan pebisnis lokal maupun asing. Di Indonesia, investasi lintas negara adalah satu program kerja yang gencar dijalankan oleh pemerintah, yaitu sebagaimana pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam berbagai kesempatan seperti dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) dari Republik Demokratik Timor Leste, Bapak Taur Matan Ruak yang melalui kesempatan tersebut Presiden RI menyatakan “perlunya pembahasan mengenai

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan antara NTT dan Oecusse.. dan kita sepakat untuk mendorong dimulainya perundingan pembentukan Bilateral Investment Treaty". Serta baru-baru ini pada Agustus 2023 Presiden RI dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Kenya, kembali menyampaikan "perlunya dibentuk Bilateral Investment Treaty antara kedua negara (Indonesia dan Kenya)", sehingga atas pernyataan-pernyataannya tersebut dapat disimpulkan jika investasi lintas batas dengan instrumen Bilateral Investment Treaty ("BIT") atau yang dikenal sebagai Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal ("P4M") merupakan salah satu dari beberapa instrumen penting dalam pelaksanaan investasi lintas negara.

Investasi merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang perorangan maupun suatu badan hukum, yaitu dengan mengharapkan adanya upaya peningkatan dan / atau menjaga nilai modal investasi, yang dalam hal ini dapat berbentuk *cash, skill, maupun intellectual property* (Mulyana, n.d.). Di dalam beragam literatur, kata investasi diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan dengan secara langsung (*direct investment*) oleh investor lokal yang dikenal sebagai penanaman modal dalam negeri (PMDN), maupun tidak langsung (*indirect investment*). Dilain sisi bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing juga dalam bentuk penanaman modal asing dengan secara langsung (*foreign direct investment*) dan dapat pula berupa penanaman modal dengan secara tidak langsung (*foreign indirect investment*). Adapun yang dimaksud dengan penanaman modal secara tidak langsung (*indirect*) adalah penanaman modal yang dilakukan dengan bentuk portofolio yang dibeli melalui Lembaga Pasar Modal.

Dalam pelaksanaan investasi lintas batas, terkhusus *foreign direct investment*, BIT adalah satu instrumen yang dapat digunakan oleh investor asing dalam berinvestasi dan mendapatkan perlindungan atas investasinya. Hal ini sesuai dengan definisi dari BIT yaitu "*binding agreement between 2 (two) countries that establishes reciprocal protection and promotion of investments in both countries.*", dengan terjemahan bebas sebagai perjanjian bilateral antar negara dengan tujuan timbal balik, dalam perlindungan dan promosi investasi di wilayah masing - masing suatu negara oleh perusahaan dengan berbasis di ke-2 (kedua) negara. Sehingga BIT diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan angka investasi langsung (*direct investment*), serta sebagai jaminan bagi investor asing (*aliens*) dalam menanamkan modalnya pada suatu negara (*host state*).

Dengan melihat kepada fakta bahwa pemerintah Indonesia terus genjar dalam mengembangkan investasi lintas negara melalui pembentukan BIT. Serta fakta Indonesia telah banyak menandatangi BIT, yang berdasarkan informasi yang diperoleh melalui UNCTAD diketahui hingga Oktober 2023 Indonesia telah menandatangi setidaknya 74 BIT. Kondisi ini menunjukkan kesadaran pemerintah terkait potensi manfaat yang akan diterima dari pembentuk BIT. Namun pada sisi lain, tidak dipungkiri bahwa pembentukan BIT akan turut menambah pertanggungjawaban pemerintah terhadap *aliens* sebagaimana yang terikat dalam BIT. Dengan berdasarkan

pendahuluan yang disampaikan oleh Penulis, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dan menjadi topik pembahasan dalam jurnal ini, yaitu Apa yang menjadi dasar (*legal basis*) bagi negara (*host state*) dalam memberikan perlindungan investasi terhadap asing (*aliens*)? Bagaimana instrumen *Bilateral Investment Treaties* dapat memberikan perlindungan investasi terhadap asing (*aliens*)?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk pendekatan diantaranya: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan komparatif (*comparative approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari kelima pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini karena salah satu fokus pembahasan dari penelitian ini adalah mengkaji undang-undang, khususnya yang mengatur terkait penanaman modal asing (*foreign direct investment*) di Indonesia. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dengan harapkan bisa mendapatkan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

Pada proses penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan atas dasar pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan guna mengumpulkan/mendokumentasikan data dan informasi yang berhubungan dengan topik atau masalah atas obyek penelitian ini. Adapun informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui media buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber literatur lain-lain. Bentuk hasil penelitian dibuat dalam bentuk jurnal yang dihasilkan oleh penulis. Jurnal yang dihasilkan melalui penelitian akan sesuai dengan pengaturan dalam aturan yang berlaku atau sumber hukum lainnya. Serta sumber hukum tersebut akan diteliti dengan baik menggunakan tipologi penelitian hukum normatif.

Melalui penelitian ini, teknik analisis yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Adapun pengertian dari penelitian deskriptif yaitu teknik yang memaparkan secara apa adanya terkait peristiwa-peristiwa hukum atau kondisi-kondisi hukum, serta peristiwa hukum tersebut ialah peristiwa yang beraspek hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian deskriptif dilakukan apabila dipandang dari sudut bentuknya merupakan penelitian diagnostik yang merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan, guna memperoleh keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala, dengan tujuan untuk memperoleh fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan memperoleh suatu masalah (*problem finding*), selanjutnya menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada akhirnya untuk mengatasi masalah (*problem solution*). Kemudian, dari segi penerapannya penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada permasalahan yang

diteliti. Adapun penyikapan ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusun atau perubahan terhadap aturan di kemudian hari.

Tabel 1. Metode Penelitian

No	Nama Siswa	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
1	Apa yang menjadi dasar (<i>legal basis</i>) bagi negara (<i>host state</i>) dalam memberikan perlindungan investasi terhadap asing (<i>aliens</i>)?	Sekunder	Bahan hukum primer, sekunder dan tersier	Studi kepustakaan
2	Bagaimana instrumen <i>Bilateral Investment Treaties</i> dapat memberikan perlindungan investasi terhadap asing (<i>aliens</i>)?			

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BIT Sebagai Dasar Perlindungan Negara (*Host State*) Terhadap Asing (*Aliens*)

Gambar 1. Bilateral Investment Treaties (BIT) / Perjanjian Sebagai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Sebagai Perjanjian Bilateral Antar Negara



Sumber: Penulis

BIT / P4M merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum (*binding*) antara 2 (dua) negara (*bilateral*) dalam menetapkan perlindungan dengan sifat timbal balik dan promosi investasi di ke-2 (kedua) negara. BIT / P4M memiliki peranan penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap *Aliens* yang berinvestasi di negara penerima modal (*Host State*). Dengan dibentuknya BIT telah membuka peluang dan kesempatan masuknya penanaman modal asing dengan cara langsung (*direct investment*) dengan harapan dapat berdampak positif terhadap ekonomi suatu negara.

Melihat kepada sejarahnya, BIT / P4M mulai muncul sejak abad ke-17 (ketujuh belas) dengan dipelopori oleh negara-negara di Eropa. Sementara di Indonesia, sejarah penandatanganan BIT dimulai pada masa orde baru dan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Menelusuri lebih dalam, pembentukan BIT / P4M dapat dilihat dari sisi negara berkembang dan negara maju. Apabila melihat dari kacamata negara berkembang, BIT / P4M adalah instrumen yang digunakan untuk membantu menarik *aliens* untuk

Suwardi¹⁾ *Bilateral Investment Treaties Sebagai Instrumen Negara Dalam Memberikan Perlindungan Investasi Terhadap Asing*

berinvestasi, BIT / P4M dapat menjadi indikator stabilitas politik dan hukum pada suatu negara, serta menjadi jaminan perlindungan bagi *host state* pada saat berinvestasi yang sama dengan negara investor. Sementara dari kacamata negara maju, BIT / P4M ini dibentuk guna menjamin perlindungan bagi investor-investor asing atas investasi yang dilakukan sebagai penanaman modal.

Saat ini BIT / P4M merupakan sumber hukum internasional yang banyak digunakan dan dianggap dapat melindungi investor asing dalam berinvestasi di negara-negara berkembang (*developing countries*). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang yang telah menandatangani setidaknya 74 BIT per Oktober 2023, dan diketahui akan terus membentuk BIT dalam rangka meningkatkan promosi dan proteksi dalam investasi. Berdasarkan data pada UNCTAD, diketahui BIT / P4M yang telah ditandatangani antara lain:

Tabel 2. Bilateral Investment Treaties (BIT) Indonesia Sejak 1968

No.	Parties	No.	Parties
1	Indonesia ~ Switzerland [2022]	38	Indonesia ~ Mongolia [1997]
2	Indonesia ~ United Arab Emirates [2019]	39	Indonesia ~ Turkey [1997]
3	Indonesia ~ Singapore [2018]	40	Indonesia ~ Jordan [1996]
4	Indonesia ~ Serbia [2011]	41	Indonesia ~ Uzbekistan [1996]
5	Indonesia ~ Libya [2009]	42	Indonesia ~ Sri Lanka [1996]
6	Guyana ~ Indonesia [2008]	43	Indonesia ~ Ukraine [1996]
7	Indonesia ~ Russian Federation [2007]	44	Finland ~ Indonesia [1996]
8	Denmark ~ Indonesia [2007]	45	Indonesia ~ Pakistan [1996]
9	Finland ~ Indonesia [2006]	46	Argentina ~ Indonesia [1995]
10	Indonesia ~ Iran [2005]	47	Indonesia ~ Suriname [1995]
11	Indonesia ~ Singapore [2005]	48	Indonesia ~ Kyrgyzstan [1995]
12	Indonesia ~ Tajikistan [2003]	49	Indonesia ~ Spain [1995]
13	Indonesia ~ Saudi Arabia [2003]	50	China ~ Indonesia [1994]
14	Bulgaria ~ Indonesia [2003]	51	Indonesia ~ Lao People [1994]
15	Germany ~ Indonesia [2003]	52	Indonesia ~ Slovakia [1994]
16	Croatia ~ Indonesia [2002]	53	Indonesia ~ Turkmenistan [1994]
17	Indonesia ~ Philippines [2001]	54	Indonesia ~ Netherlands [1994]
18	Indonesia ~ Venezuela [2000]	55	Indonesia ~ Malaysia [1994]
19	Indonesia ~ Qatar [2000]	56	Egypt ~ Indonesia [1994]
20	Algeria ~ Indonesia [2000]	57	Australia ~ Indonesia BIT [1992]
21	Indonesia ~ Korea [2000]	58	Indonesia ~ Poland BIT [1992]
22	Chile ~ Indonesia [1999]	59	Indonesia ~ Sweden [1992]
23	Indonesia ~ Mozambique [1999]	60	Hungary ~ Indonesia [1992]
24	Cameroon ~ Indonesia [1999]	61	Indonesia ~ Tunisia [1992]
25	Indonesia ~ Jamaica [1999]	62	Indonesia ~ Norway [1991]
26	Indonesia ~ Zimbabwe [1999]	63	Indonesia ~ Vietnam [1991]
27	India ~ Indonesia [1999]	64	Indonesia ~ Italy [1991]
28	Czech Republic ~ Indonesia [1998]	65	Indonesia ~ Korea [1991]
29	Indonesia ~ Yemen [1998]	66	Indonesia ~ Singapore [1990]

Suwardi ¹⁾**Bilateral Investment Treaties Sebagai Instrumen Negara Dalam Memberikan Perlindungan Investasi Terhadap Asing**

30	Indonesia ~ Thailand [1998]	67	Indonesia ~ United Kingdom [1976]
31	Indonesia ~ Sudan [1998]	68	Indonesia ~ Switzerland [1974]
32	Bangladesh ~ Indonesia [1998]	69	France ~ Indonesia [1973]
33	Cuba ~ Indonesia [1997]	70	Belgium ~ Indonesia [1970]
34	Indonesia ~ Syrian Arab Republic [1997]	71	Indonesia ~ Norway [1969]
35	Indonesia ~ Romania [1997]	72	Germany ~ Indonesia [1968]
36	Indonesia ~ Morocco [1997]	73	Indonesia ~ Netherlands [1968]
37	Indonesia ~ Mauritius [1997]	74	Denmark ~ Indonesia [1968]

Tidak dipungkiri, perkembangan pembentukan BIT / P4M didukung juga oleh faktor mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di dalam BIT / P4M. Hal ini terkait juga dengan Konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) pada tahun 1965 yang telah membawa perubahan terhadap investasi dunia. Konvensi ICSID ini dipelopori oleh situasi ekonomi dunia di era 1950-an, yaitu pada saat negara-negara berkembang melakukan nasionalisasi perusahaan asing di negara host state. Akibatnya, aliens sebagai investor asing terdampak atas konflik ekonomi yang terjadi dan menimbulkan sengketa antar *host state* dan *aliens*. Sehingga untuk menengarai ini, pada 14 Oktober 1966 Bank dunia membentuk suatu badan penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai "*The International Centre for Settlement of Investment Disputes*" ("ICSID") yang bertempat di Washington, yaitu atas Konvensi Washington 1965 terkait "*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*" ("**Washington Convention 1965**"), yang bertujuan untuk menengarai permasalahan sengketa penanaman modal asing.


Pasca pembentukan *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), pemerintah Indonesia melalui Undang - Undang No. 5 tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal ("**UU No. 5 tahun 1968**") telah meratifikasi Washington Convention 1965 tersebut, yaitu melalui Pasal 2 menyatakan bahwa pemerintah berwenang dalam hal memberikan persetujuan sehubungan dengan perselisihan terkait penanaman modal diantara *Host State* dengan *Aliens* yang diputuskan melalui konvensi dimaksud dalam UU tersebut, serta untuk mewakili RI atas perselisihan dengan hak substitusi. Selain itu, dalam Pasal 3 pemerintah juga menyatakan pengakuannya terhadap putusan Mahkamah Arbitrase dalam Washington Convention 1965 tersebut, yang tata cara prosedur pengakuannya memerlukan surat pernyataan dari Mahkamah Agung yang kemudian diteruskan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi pada daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Dengan telah diratifikasinya Washington Convention 1965 ke dalam hukum nasional melalui tersebut diatas, maka negara Indonesia mengakui ICSID merupakan Arbitrase Komersial Internasional tempat penyelesaian sengketa penanaman modal. Selain itu, sebagai wujud perlindungan terhadap *aliens*, Indonesia selaku *host state* juga

mengambil andil dalam mewujudkan standar-standar investasi dengan mengakui ICSID sebagai tempat penyelesaian sengketa atas BIT.

B. Klausula *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* Dalam BIT Sebagai Bentuk Perlindungan Investasi Terhadap Asing (*Aliens*)

Gambar 2. Klausula *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* Merupakan Salah Satu Klausul Dalam BIT



Sumber: Penulis

Sengketa adalah salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam segala situasi termasuk dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi, meskipun telah dilakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya sengketa. Namun tidak dipungkiri sengketa dapat tetap muncul dan tatkala sengketa muncul akan diperlukan suatu alternatif penyelesaian. Sebab, apabila tidak adanya penengah dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak, akan berpotensi menimbulkan ketimpangan level/status dan berpengaruh terhadap proses penyelesaian sengketa.

Dalam BIT / P4M , apabila pihak asing sebagai penanam modal (*aliens*) yang menanamkan modalnya di negara penerima modal (*host state*) merasa haknya dirugikan, melalui BIT telah diatur standar-standar perlindungan investasi termasuk di dalamnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang mensejajarkan level/status investor dan negara yang dikenal sebagai "*Investor-Dispute Settlement*" ("**ISDS**"). Sehingga dengan adanya klausul ISDS dalam BIT, maka *aliens* dapat mengajukan penyelesaian perselisihan termasuk melalui ICSID selaku lembaga penyelesaian sengketa internasional yang masuk ke dalam kategori Arbitrase Komersial Internasional.

Pada prinsipnya, klausul ISDS memungkinkan pengaturan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri *host state*, ataupun forum internasional ICSID dan *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dan forum lainnya. Namun untuk *aliens* dapat menempuh penyelesaian secara arbitrase terhadap suatu negara, negara tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota Washington Convention 1965 dan meratifikasinya kedalam hukum nasional negara tersebut. Selain itu tidak hanya

menjadi anggota ICSID maka secara otomatis *host state* dapat digugat oleh *aliens*, melainkan diperlukan *consent* (persetujuan) diantara para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa secara arbitrase di ICSID. *Consent* (persetujuan) ini adalah bersifat perjanjian tertulis yaitu melalui satu dari tiga cara sebagai berikut:

1. Kesepakatan langsung antar pihak yang dituangkan dalam klausula tentang penyelesaian sengketa dalam kontrak;
2. Melalui aturan perundang-undangan di negara *host state*;
3. Perjanjian antara negara tuan rumah dan negara investor, yaitu termasuk dalam pembentukan BIT.

Di Indonesia, *consent* (persetujuan) dapat ditemukan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**UU No. 25 tahun 2007**”) yang mengatur “*Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.*” Dengan adanya pengaturan ini, setiap permasalahan/sengketa di bidang penanaman modal antara Indonesia selaku *host state* dengan *aliens*, akan dibawa (*exersise*) melalui forum arbitrase yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik dalam kesepakatan langsung antar pihak, maupun yang telah diatur dalam klausul ISDS dalam BIT.

Selain itu, dalam Pasal 35 peraturan tersebut juga mengatur: “*Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.*” Sehingga sudah tidak dipungkiri Indonesia tetap akan terikat dengan tiap - tiap perjanjian internasional yang telah disepakati (khususnya di dalam bidang penanaman modal), meskipun telah dilakukan amandemen terhadap UU No. 25 tahun 2007. Serta baru akan berhenti pada saat berakhirnya perjanjian internasional tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian Klausul ISDS dalam suatu BIT / P4M telah memberikan kesempatan bagi *aliens* yang merasa haknya dilanggar oleh *host state* untuk dapat menyelesaikan sengketanya melalui forum yang telah disepakati bersama dalam BIT, maupun melalui kesepakatan antara para pihak. Adapun salah satu forum yang dapat diajukan oleh *aliens* adalah melalui lembaga Arbitrase Internasional seperti ICSID dengan memperhatikan adanya unsur *consent* (persetujuan) dari para pihak. Dengan adanya klausul ISDS, maka *host state* telah memberikan perlindungan investasi kepada *aliens* dalam rangka penanaman modal di *host state*, yaitu upaya penyelarasan level/status *aliens* dengan *host state*.

SIMPULAN

Bilateral Investment Treaties adalah perjanjian bilateral antar negara yang berperan penting dalam mewujudkan perlindungan bagi asing (*Aliens*) yang berinvestasi di suatu negara (*Host State*). Dengan diratifikasinya Washington Convention 1965, maka

Host State mengakui Arbitrase Komersial Internasional ICSID sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul antara *aliens* dan *host state*. Pada umumnya, dalam suatu BIT telah diatur ketentuan terkait *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Klausula ISDS menyelaraskan kedudukan antara *aliens* dan *host state*, sehingga dengan adanya klausula ISDS dapat memberikan kesempatan bagi *aliens* untuk menuntut haknya kepada *host state* melalui suatu forum atas *consent* (persetujuan) bersama, serta diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi *aliens* yang berinvestasi di suatu *host state*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (hlm. 31). Jakarta: Rajawali Pers.
- Batara Mulia Hasibuan. (2017). *Investasi Dan Sejarah Perkembangan Investasi Asing Di Indonesia*. Diperoleh tanggal 1 Oktober 2023, dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/19/investasi-dan-sejarah-perkembangan-investasi-asing-di-indonesia/>
- Gatot. (20). *Pengertian Studi Kepustakaan*. Diperoleh tanggal 28 September 2023 dari <https://www.scribd.com/doc/57297015/Pengertian-studi-kepustakaan#scribd>
- Huala Adolf. (2002). *Arbitrase Komersial Internasional*, (hlm. 10). Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Jakarta.
- I. Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (hlm. 152). Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (hlm. 1-2). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indonesia for Global Justice. (2014). “Negara vs Korporasi” *Indonesia Bilateral Investment Treaties (BITs)*, (hlm. 5). Jakarta: Indonesia for Global Justice 2014.
- Jan Ole Voss. (2011). *The Impact of Investment Treaties on Contracts between Host State and Foreign Investors*, (hlm. 53). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Kavaljit Singh, (2016). *Rethinking Bilateral Investment Treaties: Critical Issues and Policy Choices, Both Ends*, (hlm. 1). Netherland.
- Kominfo, (2023). *Presiden Dorong Pembentukan Preferential Trade Agreement Indonesia-Kenya*. Diperoleh tanggal 20 September 2023 dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/50948/presiden-dorong-pembentukan-preferential-trade-agreement-indonesia-kenya/0/berita>
- Lauge N. Skovgaard Poulsen, (2011). *Sacrificing Sovereignty by Chance: Investment Treaties, Developing Countries, and Bounded Rationality*, (hlm. 29). London: The London School of Economics and Political Science.
- Moch Basarah, (2011), *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern*, (hlm. 38-29) Yogyakarta: Genta Publising.
- Mulyana, Y. (n.d.). *BADAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA*

Suwardi¹⁾ ***Bilateral Investment Treaties Sebagai Instrumen Negara Dalam Memberikan Perlindungan Investasi Terhadap Asing***

UNTUK KEPASTIAN HUKUM Oleh.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm 133-135. Surabaya: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hlm 172-173. Surabaya: Kencana.

Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2023). *Presiden Jokowi dan PM Timor Leste Dorong Pembentukan Perjanjian Kerja Sama Investasi Bilateral*. Diperoleh tanggal 20 September 2023 dari <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-dan-pm-timor-leste-dorong-pembentukan-perjanjian-kerja-sama-investasi-bilateral/>

Soerjono Soekanto. (2019), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (hlm. 12), Depok: Rajawali Pers.

UNCTAD, (2023). *Internasional Investment Agreement Navigator: Indonesia*, Diperoleh tanggal 2 Oktober 2023 dari <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>

Undang - Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang - Undang No. 5 tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal

Undang Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Universitas Negeri Makassar, (2018), *Jenis-Jenis Data Penelitian*, Diperoleh tanggal 29 September 2023 dari <https://penalaran-unm.org/jenis-jenis-data-penelitian/>